



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINA**

## **PUTUSAN**

**Nomor 12/PDT/2020/PT PAL**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

**LIMA KUTA GINTING, S.H**, bertempat kantor di Ruko Vila Bogor Indah 5 Blok CA 2 No.16 Kota Bogor Jawa Barat, rumah di Asrama POM-AD RT/RW 003/008 Cimandala Sukaraja Bogor Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **NEWTON P. MANIK,SH.,Advocat** dari Kantor Advocat **NEWTON P. MANIK** dan Rekan di Jl.Raya Gadog-Puncak No.112 KM.72, Desa Gadog Kec. Megamendung Kab. Bogor Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dibawah No.303/SK/2017/PN.Palu tanggal 16 Oktober 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai:

**PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT  
KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI ;**

### **L a w a n**

**1. CHAIRIL ANWAR**, bertempat tinggal di Jl. Balai Kota Timur No. 11 A Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikolore Kota Palu Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUH. SJAFARI JEBBO, SH**, advokat/pengacara di Jalan Dr. Wajidin No. 16 B Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dibawah register Nomor

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148/SK/2017/Pn.Pal tanggal 16 Mei 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TERBANDING SEMULA TERGUGAT  
KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI ;**

**2. PT BANK SULAWESI TENGAH,**  
bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 20, Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DENY PATTA EPPE, SH,** advokat/pengacara beralamat di Jalan Karanja Lemba RT. 002/RW. 001 Kel. Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dibawah register Nomor 167/SK/2017/PN.Pal tanggal 15 Mei 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai :

**TURUT TERBANDING SEMULA TURUT  
TERGUGAT;**

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 16 Maret 2020 Nomor 12/PDT/2020/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 3 Oktober 2017 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 8 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT PAL

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 8 Mei 2017 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2017/PN.Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah seorang yang berprofesi sebagai advokat dan bertempat tinggal di kota Bogor ;
2. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2015 TERGUGAT menemui PENGGUGAT dan meminta agar perkaranya pada tingkat Kasasi ditangani oleh PENGGUGAT, dikarenakan perkara TERGUGAT dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Palu Nomor 34/PDT/2015/PT PAL. Tanggal 6 Juli 2015 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 87/Pdt.G/2014/PN.Pal tanggal 22 Januari 2015 yang semula memenangkan TERGUGAT ;
3. Bahwa tindak lanjut dari pertemuan tersebut, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk menuangkan dalam suatu surat kuasa khusus yang bernomor 41/KA.LG/PDT-MAO/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015 ;
4. Bahwa selain dari surat kuasa tersebut pada tanggal 04-08-2015 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat membuat Kesepakatan Bagi Hasil dari Jasa Penanganan Perkara sebesar Rp. 2.672.407.500,- (*dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah*) ;
5. Bahwa selain kesepakatan bagi hasil tersebut juga disepakati honorarium PENGGUGAT untuk menyatakan kasasi, membuat, menandatangani dan memasukan memori kasasi di Pengadilan Negeri Palu adalah sebesar Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*);
6. Bahwa honorarium PENGGUGAT tersebut sangatlah minim, karena hanya merupakan biaya tiket pesawat dua kali pulang pergi Jakarta palu dua orang serta akomodasi selama di palu, serta termasuk untuk biaya pendaftaran kasasi, namun hal ini dimaksudkan sebagai konsekwensi dari adanya Kesepakatan Pembagian Hasil yang diharapkan akan diperoleh dan dinikmati oleh PENGGUGAT ;
7. Bahwa dalam waktu berjalan setelah segala proses pernyataan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2015 dan memasukan memori kasasi pada tanggal 13 Agustus 2015 selesai, maka kemudian perkara

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut teregistrasi pada Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 3366 K/PDT/2015 ;

8. Bahwa pada saat-saat perkara tersebut sedang diperiksa oleh Mahkamah Agung, TERGUGAT sudah mulai memperlihatkan gelagat itikad buruknya, yaitu dengan jalan mendesak dan meminta kepada PENGGUGAT agar membuat surat tugas kepada organisasi dimana TERGUGAT juga duduk sebagai pengurus dengan dalih agar dapat mengawal proses kasasi di Mahkamah Agung;

9. Bahwa semula PENGGUGAT enggan melaksanakan permintaan TERGUGAT karena PENGGUGAT sebagai seorang yang paham hukum menganggap hal tersebut tidak perlu dan tidak ada manfaatnya, karena Lembaga Peradilan, terutama Mahkamah Agung, tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun dan tetap akan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, namun karena desakan dari TERGUGAT dan adanya kekhawatiran dari PENGGUGAT akan dianggap tidak loyal kepada kliennya, akhirnya PENGGUGAT membuat surat yang diminta oleh TERGUGAT ;

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01-09-2016 PENGGUGAT menerima relaas pemberitahuan putusan melalui juru sita pengganti Pengadilan Negeri Bogor, isi relaas tersebut menerangkan bahwa perkara Nomor 3366 K/PDT/2015 Jo. No.87/Pdt.G/2014/PN.Pal., yang ditangani oleh PENGGUGAT telah diputus pada tanggal 26 Mei 2016 dan DIKABULKAN oleh Mahkamah Agung ;

11. Bahwa atas adanya relaas pemberitahuan putusan tersebut PENGGUGAT kemudian menghubungi TERGUGAT dan menyampaikan bahwa perkara yang diajukan dalam tingkat kasasi di Kabulkan ;

12. Bahwa alangkah kecewanya PENGGUGAT dengan jawaban acuh tak acuh dari TERGUGAT dan bahkan TERGUGAT seakan-akan tidak peduli dan menyatakan PENGGUGAT tidak memiliki andil dalam memenangkan perkara TERGUGAT di tingkat kasasi, karena TERGUGAT beranggapan bahwa keberhasilan perkara tersebut

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah berkat pengawalan yang dilakukan oleh organisasi TERGUGAT ;

13. Bahwa meskipun demikian PENGUGAT tetap berusaha menghubungi TERGUGAT untuk melakukan konsolidasi agar pelaksanaan putusan Mahkamah Agung dapat segera dilaksanakan, namun TERGUGAT tetap bersikukuh bahwa PENGUGAT tidak memiliki andil lagi dalam perkara tersebut dan menyatakan tidak akan melaksanakan kesepakatan pembagian hasil yang telah dibuat ;

14. Bahwa atas kenyataan tersebut PENGUGAT mengirimkan surat Somasi pada tanggal 9 Januari 2017 kepada TERGUGAT agar mengkonfirmasi pembayaran kesepakatan bagi hasil yang telah disepakati bersama, akan tetapi TERGUGAT sama sekali tidak mengindahkan somasi tersebut, bahkan TERGUGAT telah menggunakan kuasa hukum lain untuk mengurus pelaksanaan putusan perkara tersebut ;

15. Bahwa hingga surat gugatan ini dimasukan di Pengadilan Negeri Palu belum pernah sama sekali TERGUGAT beritikad baik untuk mengkonfirmasi mengenai pembayaran atas kesepakatan bagi hasil yang telah disepakati ;

16. Bahwa dari uraian-uraian hukum diatas, telah jelas TERGUGAT beritikad buruk yang dengan penuh kesadaran melakukan tindakan tidak terpuji berupa mengingkari isi kesepakatan bagi hasil yang seharusnya dibayarkan kepada PENGUGAT sebesar Rp. 2.672.407.500,- (*dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah*);

17. Bahwa sebagai akibat dari itikad buruk TERGUGAT yang mengingkari dan tidak memenuhi isi kesepakatan bagi hasil kepada PENGUGAT, telah mengakibatkan PENGUGAT menderita kerugian materil berupa hilangnya kesempatan PENGUGAT untuk menikmati hasil jerih payahnya menangani perkara TERGUGAT sebesar Rp. 2.672.407.500,- (*dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah*) dan kesempatan memperoleh keuntungan jika dalam bentuk Deposito sebesar 5 % setiap bulannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keseluruhan Nilai yang akan diperoleh PENGUGAT atau sebesar Rp. 133.620.375,- (*seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*) setiap bulannya sejak perkara TERGUGAT telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat yaitu pada saat diterimanya putusan Mahkamah Agung Nomor 3366 K/PDT/2015 pada tanggal 01-09-2016 atau selama 8 (delapan) bulan., sehingga Bunga Deposito tersebut sebesar Rp. 1.068.963.000,- (*satu milyar enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) sehingga Total Kerugian Materil PENGUGAT adalah sebesar Rp.3.741.370.500,- (*tiga milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah*);

18. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan perkara ini dikemudian hari, maka PENGUGAT memohon agar Pengadilan Negeri Palu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset-aset TERGUGAT baik itu yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;

19. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT tidak terlambat dalam memenuhi beban pembayaran yang akan dikenakan padanya dimohonkan pula agar TERGUGAT dibebani uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*) setiap hari keterlambatannya menjalankan putusan perkara ini ;

20. Bahwa Gugatan ini diajukan dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPdata serta asas hukum *vacta sunc servanda*;

21. Bahwa; ditariknya TURUT TERGUGAT dalam perkara ini dimaksudkan adalah dalam kedudukannya sebagai pihak Tereksekusi dalam perkara No. 3366 K/PDT/2015 Jo. No.87/Pdt.G/2014/PN.Pal ;

22. Bahwa PENGUGAT khawatir TURUT TERGUGAT akan melaksanakan pembayaran kepada TERGUGAT, sebelum diperolehnya kesepakatan pembayaran dan penerimaan uang jasa PENGUGAT, sehingga adalah patut menurut hukum kiranya Pengadilan Negeri Palu meletakkan *Revindiaktoir Beslag* atas uang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dibayarkan kepada TERGUGAT sebesar Rp. 7.672.407.500,- (*tujuh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah*) sebagaimana isi putusan Mahkamah Agung dalam perkara dimaksud ;

23. Bahwa Gugatan PENGGUGAT ini didasari pada bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, sehingga berdasarkan Pasal 180 HIR, kiranya Pengadilan Negeri Palu dapat menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbar Bij Vooraad) walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi ;

## I. PETITUM.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mengharapkan kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palu i.c. yang Mulia Majelis Hakim, berkenan untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Gugatan ini dengan Amar Putusan ;

## DALAM PROVISI ;

1. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk tidak melakukan pembayaran kepada TERGUGAT sampai diperolehnya kesepakatan dan diterimanya pembayaran Uang Jasa PENGGUGAT oleh TERGUGAT ;
2. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding dan kasasi sampai diperolehnya putusan yang sah menurut hukum dalam pokok perkaranya ;

## DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan, surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2015 bernomor 41/KA.LG/PDT-MAO/VIII/2015 adalah Sah dan Mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
3. Menyatakan, kesepakatan bagi hasil tanggal 04-08-2015 yang dibuat antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT adalah Sah dan Mengikat serta mempunyai kekuatan pembuktian menurut hukum ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum, TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi terhadap PENGGUGAT dalam memenuhi isi kesepakatan pembagian hasil tanggal 04-08-2015 ;

5. Menyatakan hukum, PENGGUGAT telah menderita kerugian materiil Rp. 2.672.407.500,- (*dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah*) **ditambah** dengan bunga Deposito sebesar 5 % setiap bulannya dari keseluruhan Nilai yang akan diperoleh PENGGUGAT atau sebesar Rp. 133.620.375,- (*seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*) setiap bulannya sejak putusan perkara TERGUGAT telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat yaitu pada saat diterimanya putusan Mahkamah Agung Nomor 3366 K/PDT/2015 pada tanggal 01-09-2016 atau selama 8 (delapan) bulan, sehingga Bunga Deposito tersebut sebesar Rp. 1.068.963.000,- (*satu milyar enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) sehingga Total Kerugian Materiil PENGGUGAT adalah sebesar Rp.3.741.370.500,- (*tiga milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah*);

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT secara keseluruhan sebesar Rp.3.741.370.500,- (*tiga milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah*) secara tunai dan seketika ;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan PENGGUGAT, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT ;

8. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.100.000 (*seratus ribu rupiah*) untuk setiap hari kelalaian memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan sah dan berharga Revindicatoir Beslag yang dimohonkan PENGGUGAT terhadap Uang yang akan dibayarkan oleh TURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp. 7.672.407.500,-(*tujuh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah*) sebagaimana amar putusan Mahkamah Agung No. 3366 K/PDT/2015

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Mei 2016 Jo. No. 87/Pdt.G/2014/PN.Pal., tanggal 22 Januari 2015;

10. Menyatakan Hukum, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voer Baar Bij Voorraad*) meskipun ada Upaya Verzet Banding dan Kasasi dari Pihak TERGUGAT;

11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala Biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

## SUBSIDAIR;

## ATAU

Jika Pengadilan mempunyai Pertimbangan lain Mohon Menjatuhkan Putusan yang se-Adil-adilnya.

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 03 Oktober 2017, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

### Dalam Provisi

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

### Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat;

### Dalam pokok perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 891.000 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Pal, tanggal 16 Oktober 2017, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 03 Oktober 2017, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2017 dan 19 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 27 Desember 2017, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 28 Desember 2017 dan 29 Desember 2017 sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Pal;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 4 Januari 2018, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 17 Januari 2018 sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Pal;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 23 November 2017, 29 November 2017, 2019 dan 18 Desember 2017 sebagaimana Relas pemberitahuan memeriksa perkara banding Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Pal;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT PAL



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 03 Oktober 2017, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding menolak. tidak setuju dan tidak sependapat terhadap Putusan Judex Factie dalam Provisi dan Pokok Perkara berdasarkan pertimbangan yang tidak cukup (niet voldoende gemotiveerd) karena terlalu formalistik, sedangkan Penggugat dahulu sekarang Pembanding telah memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan dalam hal ini Judex Facti Majelis hakim Tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan terdahulu, tentang adanya kerugian materil dan immateril yang dialami Penggugat yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Fundamentum petendi, sehingga tidak tepat dalam menerapkan hukumnya, sebagai berikut :

- a. Judex factie mempertimbangkan facta tidak secara sempurna dan tidak benar;
- b. Judex Factie mempertimbangkan bukti yang diajukan dalam persidangan aquo tidak sempurna dan tidak benar;

Bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan provisi yang diajukan Pembanding yang ditujukan kepada Turut Terbanding (Bank Sulawesi Tengah ) adalah untuk tidak melakukan pembayaran kepada Terbanding/Tergugat (Chairil Anwar) sampai



diperolehnya kesepakatan dan diterimannya pembayaran uang jasa Pembanding/Penggugat oleh Terbanding/Tergugat .

Karena sangat beralasan guna mencegah dan patut diduga adanya "Itikad buruk" dari Terbanding yang tidak akan memberikan uang jasa yang menjadi kewajiban Terbanding melakukan pembayaran kepada Pembanding. Karena tentu tiba nanti pada waktunya secara diam-diam terbanding akan mendesak Turut Terbanding untuk segera menerima uang sejumlah nilai nominal yang dimenangkan tersebut dari Turut Terbanding (Bank Sulawesi Tengah). Sebab pengurusan perkara Kasasi di Mahkamah Agung dalam perkara Nomor : 3366 K/Pdt/2015 tanggal 25 Mei 2016, bukanlah andil atau semata-mata perjuangan dari Dewan Pimpinan Pusat Komite Eksekutif Badan Penelitian Aset Aliansi Indonesia;

Sesungguhnya perkara Kasasi yang diurus oleh Penggugat sekarang Pembanding adalah murni melalui memori Kasasi yang dibuat Pembanding sendiri. Adalah suatu niat atau motif yang tidak baik sengaja dihembus-hembuskan Terbanding untuk menjatuhkan martabat /nama baik Pembanding pada perkara aquo.

Bahwa gugatan dalam perkara ini berdasarkan adanya kepentingan dan perselisihan hak dengan Terbanding, sesuai dengan pasal 118 HIR dan Yurisprudensi , Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang abstraksi hukumnya adalah sebagai berikut : "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak"

Namun, hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Yudex Factie dengan benar dan tepat, sehingga dengan putusan judex factie menolak permohonan provisi dalam perkara ini telah memberikan seluas-luasnya/semua-maunya Terbanding untuk tidak melakukan pembayaran kepada Pembanding.



2. Bahwa adapun substansi/materi tentang keberatan masalah bukti Surat Somasi halaman 23 Putusan aquo tidak diajukan dalam persidangan pada tingkat pertama judex factie, sehingga mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Palu untuk berkenan guna mengambil alih menjadi penilaian pertimbangan sendiri.

3. Bahwa dasar pertimbangan Yudek Factie halaman 23 Putusan Aquo adalah sesat. Karena memang harus diakui sesungguhnya antara Terbanding dan Pembanding sudah terjalin hubungan kesepakatan sesuai dengan azas-azas hukum dan kepatuhan adalah facta yang tidak terbantahkan, lalu tiba-tiba menjadi tidak berarti. Maka gugurlah kesepakatan itu oleh alasan karena hanya Pembanding tidak menyajikan/mengajukan bukti surat somasi dalam persidangan terdahulu pada perkara aquo, yang mengikat kedua belah pihak.

Seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdata adalah suatu pernyataan kehendak bersama tertuang dalam perjanjian bagi hasil tertanggal 4 Agustus 2015.

Pasal tersebut menetapkan bahwa harus ada kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri atau terdapat "Konsensus" sesuai dengan azas konsesual bahwa suatu perjanjian itu sudah lahir sejak detik itu tercapainya kata sepakat.

Sebagaimana diketahui bahwa tidak ada suatu formalitas tertentu yang menyatakan apakah suatu perjanjian harus tertulis atau tidak dan bahkan suatu perjanjian bisa tercapai secara verbal cukup hanya dengan lisan/oral saja.

Apabila suatu syarat subyektif (kesepakatan atau kecakapan) tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan "vernietig" dalam bahasa Inggris "voidable" artinya bahwa perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya (canceling) oleh salah satu pihak melalui Pengadilan atau Hakim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya menurut pasal 1321 KUHPerdara, kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan dan kekhilafan atau disebut adanya cacat kehendak.

Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal, artinya batal dengan sendirinya atau *nietig verklaard* atau null and void yaitu batal demi hukum, yang artinya bahwa perjanjian itu seolah-olah tidak pernah ada. Jadi sejak semula secara yuridis tidak pernah ada perikatan, sehingga dengan demikian salah satu pihak tidak dapat melakukan tuntutan hukum terhadap pihak yang lain, karena tidak ada dasar hukum.

Sehubungan dengan demikian dalam perkara *aquo* maka Pengadilan atau hakim harus arif, bijak serta fair dan diwajibkan karena jabatannya dapat menyatakan secara subyektif atau obyektif menilai perjanjian kesepakatan bagi hasil yang tertuang pada tanggal 4 Agustus 2015.

Berdasarkan keberatan-keberatan yang telah diuraikan diatas tersebut, jelas dan nyata dan terang Majelis hakim Pengadilan Negeri Palu dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo* telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga putusannya sangat merugikan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, selanjutnya Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terbanding/Tergugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan *a-quo*, karena menurut hemat Terbanding /Tergugat bahwa *judex facti* tidaklah salah didalam

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mempertimbangkan hubungan hukum antara Terbanding / Tergugat dengan Pembanding/ Penggugat ;

2. Bahwa didalam kesepakatan "Perjanjian Succes Fee/Kesepakatan Pembagian hasil antara Terbanding/Tergugat dan Pembanding/ Penggugat tertanggal 04 -08-2015, dibuat berdasarkan kesepakatan bersama;

3. Bahwa sangatlah jelas didalam Kesepakatan Perjanjian tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan bahwa pihak pertama Tergugat/Terbanding akan memberikan sukses fee kepada pihak kedua Penggugat/Pembanding dengan ketentuan apabila perkara kasasi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung R.I Nomor :3366 K/Pdt/2015 telah berhasil dilaksanakan/ dijalankan. Namun kemudian pada saat perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung R.I yang mana perkara tersebut dimenangkan oleh Tergugat/Terbanding tanpa alasan Penggugat/Pembanding menghubungi Tergugat/Terbanding untuk meminta bagiannya sementara perkara tersebut belum diajukan permohonan pelaksanaan isi putusan melalui Pengadilan Negeri Palu. Atas permintaan tersebut Tergugat/Terbanding sangatlah keberatan karena belum dibayar ganti rugi oleh pihak PT. Bank Sulawesi Tengah selaku termohon kasasi;

4. Bahwa terbukti pula pada tanggal 21 September 2016 Pembanding/Penggugat telah mengirim surat kepada pimpinan PT. Bank Sulawesi Tengah untuk tidak melaksanakan pembayaran kepada Terbanding/Tergugat;

5. Bahwa segala tindakan ataupun upaya yang dilakukan Pembanding/Penggugat tersebut diatas justru jelas-jelas melanggar kesepakatan "Perjanjian Success Fee/Kesepakatan Pembagian Hasil antara Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat teranggal 04 -08-2015, bahkan telah mengingkari kesepakatan tersebut;

6. Bahwa semestinya Pembanding/Penggugat secara hukum sebagai seorang pengacara yang mendampingi Terbanding/Tergugat sebagai kuasa hukum dalam tingkat kasasi tersebut mendampingi Terbanding/Tergugat sampai dengan proses pelaksanaan amar putusan kasasi diputus oleh Mahkamah Agung R.I. Nomor 3366K/Pdt/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Pengadilan Negeri Palu, namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya pembanding/Penggugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang kuasa hukum Terbanding/Tergugat hingga perkara tersebut selesai dilaksanakan oleh pihak Termohon kasasi PT.Bank Sulawesi Tengah;

7. Bahwa setelah itu pihak PT.Bank Sulawesi Tengah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung R.I. dimana Terbanding/Tergugat sendiri yang mengajukan perlawanan dengan mengajukan Kontra memori PK terhadap PT.Bank Sulawesi Tengah selaku Pemohon PK, yang mana proses eksekusi terhadap perkara tersebut belum bisa ditindak lanjuti Ketua Pengadilan Negeri Palu sampai menunggu putusan PK yang diajukan oleh PT.Bank Sulawesi Tengah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung R.I.;

8. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2017 Terbanding/Tergugat mengajukan sendiri permohonan Sita/Eksekusi terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor :3366 K/Pdt/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa didampingi Pembanding/Penggugat sebagai kuasa hukum Terbanding/Tergugat. Dan atas permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Palu telah melakukan Annmaning sebanyak 3 (tiga) kali namun pada akhirnya Pengadilan Negeri Palu belum bisa melaksanakan proses eksekusi tersebut karena masih menunggu hasil putusan PK dari Mahkamah Agung R.I. yang telah diajukan PT. Bank Sulawesi Tengah ;

9. Bahwa atas pengajuan PK oleh Bank Sulawesi Tengah telah diputus oleh Mahkamah Agung R.I yang amarnya telah menolak permohonan PK oleh PT.Bank Sulawesi Tengah berdasarkan Nomor Perkara : 201/PK/PDT/2017 tertanggal 12 Juli 2017. Dan atas putusan tersebut penetapan Sita Eksekusinya saat ini masih dalam proses oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu.

## TANGGAPAN TERBANDING/TERGUGAT TERHADAP KEBERATAN PERTAMA DAN KEBERATAN KEDUA PEMBANDING/PENGGUGAT .

10. Bahwa Terbanding/Tergugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan a-guo, karena menurut hemat Terbanding/Tergugat bahwa judex fati tidaklah salah didalam menerapkan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT PAL



hukum mengenai prestasi Terbanding/Tergugat terhadap kesepakatan perjanjian dengan Pembanding/Penggugat;

11. Bahwa tidaklah ada hal-hal baru atas keberatan-kebertan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat didalam memori banding yang merupakan *facta hukum* yang dapat menangkis terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 59/Pdt.G/2017/PN.Pal ;

12. Bahwa Tuntutan provisi yang diajukan Pembanding/Penggugat dengan melibatkan PT.Bank Sulawesi Tengah adalah sangat tidak beralasan, karena sama sekli tidak ada hubungannya dengan kesepakatan perjanjian yang dibuat antara Terbanding/Tergugat dengan Pembanding/Penggugat;

13. Bahwa sangat tidak beralasan dari Pembanding/ Penggugat yang menyatakan adanya itikad buruk dari pihak Terbanding/Tergugat, justru sebaliknya itikad buruk dari Pembanding/Penggugat yang telah melanggar isi kesepakatan perjanjian tersebut yang telah ditanda tangani bersama oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat;

14. Bahwa sangatlah tidak beralasan dalil Pembanding/Penggugat yang menyatakan Terbanding/Tergugat adanya niat atau motif yang tidak baik yang sengaja dihembuskan oleh Terbanding/Tergugat untuk menjatuhkan martabat anama baik Pembanding/Penggugat karena tidak sesuai dengan *facta hukum* yang sebenarnya;

15. Bahwa sangatlah tidak beralasan Pembanding/Penggugat yang menyatakan pertimbangan hukum *judex facti* adalah sesat karena pertimbangan hukum *judex facti* tingkat pertama telah tepat dan benar dan telah sesuai *facta hukum* yang sebenarnya;

16. Bahwa sangatlah tidak beralasan dalil Pembanding/Penggugat yang menyatakan perjanjian seolah-olah tidak pernah ada, padahal kesepakatan dibuat secara tertulis dan mengikat kedua belah pihak dan telah sesuai dengan pasal 1320 KUHPdata;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka telah tepat benar pertimbangan *judex facti* yang menyatakan:

“Menimbang dengan mengacu kesepakatan pembagian hasil tanggal 4 Agustus 2015, tersebut yang berbunyi “pihak pertama (Chairl Anwar) akan memberikan bagiannya sebagai sukses fee apabila kasasi atas perkara terssebut berhasil”



18. Bahwa kenyataannya perkara tersebut belum dijalankan pelaksanaannya amar putusan Pembanding/Penggugat telah meminta bagiannya hal ini telah membuktikan belum ada wanprestasi didalam kesepakatan tersebut yang ditanda tangani bersama antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat;

19. Bahwa terbukti pula Terbanding/Tergugat sama sekali tidak pernah menerima somasi dari Pembanding/penggugat secara tertulis dan memang Pembanding/Penggugat juga telah mengetahui bahwa sebenarnya kesepakatan tersebut masih berjalan,

20. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum maupun penerapan hukum judex facti tingkat pertama telah tepat dan benar dengan menyatakan :

“Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat T.8, T.9,T.10, T.11 dan T.12 maka dapat disimpulkan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 87/Pdt.G/2014/PN.Pal tanggal 22 Januari 2015 jo. Putusan pengadilan Tinggi palu Sulawesi Tengah Nomor 34/PDT/2015/PT.PAL tanggal 6 Juli 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Reg No.3366/K/Pdt/2015 tanggal 26 Mei 2016 telah diajukan peninjauan Kembali oleh PT.Bank Sulawesi Tengah (i.c. Turut Tergugat)”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat meskipun factanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengirim surat kepada Pimpinan PT.Bank Sulawesi Tengah untuk tidak melaksanakan pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, namun hal tersebut tidak dapat menghalangi pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 87/Pdt.G/2014/PN.Pal tanggal 22 Januari 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palu Sulawesi Tengah Nomor 34/PDT/2015/PT.PAL tanggal 6 Juli 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Reg No.3366/K/Pdt/2015 tanggal 26 Mei 2016, sehingga dengan demikian dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori Banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keberatan pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat telah tepat dan benar putusan Pengadilan Tingkat pertama atas tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi karena sudah memasuki materi pokok perkara, oleh karena itu keberatan ini harus dikesampingkan atau tidak dapat diterima sebagaimana dipertimbangkan selengkapnya dibawah ini ;

2. Bahwa mengenai keberatan kedua, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pernyataan kehendak bersama dan tertuang dalam perjanjian bagi hasil tertanggal 4 Agustus 2015 dengan adanya konsensus, maka telah sesuai dengan pasal 1320 KUHP dan telah memenuhi syarat obyektif dan syarat subyektif serta memenuhi pasal 1321 KUHPPerdata dan juga pasal 1338 KUHPPerdata sebagaimana diakui oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka terlepas dari formalitas bukti somasi yang diajukan atau tidak diajukan oleh Pembading semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menurut Pengadilan Tinggi, perikatan tertanggal 4 Agustus 2015 tersebut sebagaimana bukti (P-2) belum secara jelas dan tegas kapan pemenuhan perjanjian tersebut dan belum ada ketetapan waktu atau jangka waktu untuk memenuhi kewajiban Terbanding semula Tergugat (in casu memberikan bagian uang sebesar Rp.2.672.407.500,\_( dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagai sukses fee, karena menurut Pengadilan Tinggi, bukti (P2) tersebut adalah perikatan bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, oleh karena itu keberatan ini juga harus dikesampingkan atau tidak dapat diterima sebagaimana dipertimbangkan secara lengkap dibawah ini ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa substansi dari pada kontra memori banding tersebut baik dalam eksepsi dan dalam pokok perkara serta tanggapan Terbanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi terhadap keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pada pokoknya mendukung dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan tidak dapat menerima alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut ;
- bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana memori banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah dinyatakan dikesampingkan dan tidak dapat diterima, maka kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dibenarkan, sebagaimana selengkapny dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 03 Oktober 2017, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan –pertimbangan Hakim Tingkat Pertama a-quo **tidak dapat dipertahankan** oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama harus **dibatalkan** dan Pengadilan Tinggi akan **mengadili sendiri** perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai selengkapny sebagai berikut dibawah ini :

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bahwa tuntutan provisi dikesampingkan karena sudah memasuki materi pokok perkara. Lagi pula menurut Pengadilan Tinggi tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menunjukkan atau tidak terdapatnya adanya itikad buruk dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak akan memberikan uang jasa yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT PAL





menjadi kewajiban Terbanding semula Tergugat Konveni /Penggugat Rekonvensi melakukan pembayaran kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta tidak terdapat sangkaan yang beralasan. Dengan demikian tidak diperlukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak-hak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan hak-hak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih akan dibuktikan dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karena itu tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonveni harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa pengertian eksepsi adalah keberatan terhadap kompetensi Pengadilan Negeri yang tidak mengenai pokok perkara (pasal 162 Rbg),

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang dikemukakan sebagai alasan keberatan sebagaimana disebutkan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang pada pokoknya adalah Gugatan Penggugat kurang pihak, Gugatan Penggugat prematur dan Gugatan penggugat tidak jelas atau kabur, menurut Pengadilan Tinggi sudah merupakan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi bukan mengenai keberatan kompetensi Pengadilan Negeri dan eksepsi-eksepsi yang diajukan juga sudah merupakan pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , maka eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam mempertimbangkan memori banding tersebut diatas pernyataan kehendak bersama dan tertuang dalam perjanjian bagi hasil tertanggal 4 Agustus 2015 dengan adanya konsensus, maka telah sesuai dengan pasal 1320 KUHPdata dan telah memenuhi syarat obyektif dan syarat subyektif serta memenuhi pasal 1321 KUHPdata dan juga pasal 1338 KUHPdata sebagaimana diakui oleh Terbanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, terlepas formalitas bukti somasi yang diajukan atau tidak diajukan oleh Pembading semula Penggugat, menurut pengadilan Tinggi, pertimbangan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, telah keliru dalam menilai atau mempertimbangkan klausul kesepakatan pembagian hasil tanggal 4 Agustus 2015 tersebut sebagai telah ditentukan secara jelas dan tegas kapan pemenuhan perjanjian tersebut yaitu “ apabila kasasi atas perkara tersebut berhasil “ sehingga telah berlaku jangka waktu untuk memenuhi kewajiban Terbanding semula Tergugat (in casu memberikan bagian uang sebesar Rp.2.672.407.500,\_( dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) **sebagai sukses fee** ;

Menimbang, bahwa bukti **P-2** adalah kesepakatan pembagian hasil antara Pembading sebagai penerima kuasa sepakat untuk menangani perkara kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah No. 34/PDT/2015/PT.PAL tanggal 06 Juli 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri palu No. 87/Pdt.G/2014/PN.Pal tanggal 22 Januari 2015, dengan ketentuan bahwa pihak Pertama (Chairil Anwar) akan memberikan **bagian** uang sebesar Rp.2.672.407.500 ( Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua juta Empat Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) sebagai sukses fee apabila Kasasi atas perkara tersebut berhasil telah memenuhi pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1321 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara **serta** memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kesepakatan pembagian hasil tersebut adalah **perikatan bersyarat** sebagaimana diatur dalam pasal 1253 KUHPerdara suatu perikatan bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggungkan perikatan hingga terjadi peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang hendak digugat oleh Pembading semula Penggugat adalah “ Kesepakatan Bagi Hasil dari Jasa Penanganan Perkara “ dengan syarat apabila kasasi tersebut berhasil, menurut Pengadilan Tinggi, dalam kesepakatan tersebut selain tidak jelas diatur apakah sekedar memenangkan perkara kasasi tersebut, sedangkan menurut

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kasasi tersebut belum berhasil karena Pengadilan Negeri Palu belum bisa melaksanakan eksekusi dan masih dalam proses saat ini.

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi bukti P.2 adalah “pembagian hasil” secara implisit menunjuk kerugian materil salah satu amar Putusan Pengadilan Negeri Palu (bukti T.5) dan dan Putusan Kasasi (bukti T. 5.b) harus tertunda oleh factor syarat mendapat bagian yang disepakati adalah akan memberikan bagian uang sebagai sukses fee dalam hubungannya “pembagian hasil” apabila kasasi atas perkara tersebut berhasil, yang sampai saat ini kasasi tersebut belum dilaksanakan untuk mendapatkan ganti rugi;

Menimbang, bahwa karena dari bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat /Tergugat Rekonvensi dan yang diajukan Terbanding semula Tergugat /Penggugat Rekonvensi **belum ada yang secara nyata** atau facta ganti rugi yang didapat oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai hasil dari kasasi tersebut, sehingga adalah lebih adil menunda “pembagian hasil” tersebut sampai Terbanding semula Tergugat /Penggugat Rekonvensi mendapat hasil ganti rugi atas putusan kasasi yang dimenangkan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa hingga surat gugatan dimasukkan di Pengadilan Tingkat Pertama oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum mendapat bagian dari pelaksanaan eksekusi perkara kasasi tersebut, sehingga surat gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah prematur karena tertunda syarat mendapatkan bagian, sehingga surat gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk Verklaard) ;

## Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa substansi dari pada materi gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding semula Tergugat Konvensi ini pada dasarnya sama dengan materi gugatan konvensi, maka dengan telah

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan gugatan dalam perkara konvensi tidak dapat diterima, maka gugatan dalam rekonvensi ini juga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa karena pihak Pemandig semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 03 Oktober 2017, yang menyebutkan gugatan Pemandig semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi ditolak, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pemandig semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) , maka Pemandig semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan akan ketentuan dalam Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pemandig semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 03 Oktober 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

**M E N G A D I L I S E N D I R I :**

**DALAM KONVENSI**

**Dalam Provisi**

- Menyatakan Tuntutan Provisi Pemandig semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak dapat diterima ;

## Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

## DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding semula Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN tanggal 18 MEI 2020** oleh kami **BONTOR ARUAN, SH.,MH** , selaku Ketua Majelis, dengan **I WAYAN WIRJANA, SH.MH.** dan **I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA TANGGAL 26 MEI 2020** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH. MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

**I WAYAN WIRJANA, SH.MH**

**BONTOR ARUAN, SH.,MH**

TTD

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**MARIATI, SH. MH,**

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 10.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**TANWIMAN SYAM, SH**  
**NIP. 196107121982031004**